

Kedudukan Akta Notaris Terhadap Hak Cipta Dalam Memberikan Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Fidusia

Ade Muhammad Syamkirana Putra, Abidillah Efendi, Marsitiningsih

Fakultas Hukum, Universitas Amikom Purwokerto

e-mail : adesyamkirana@amikompurwokerto.ac.id,
abidillahefendi@amikompurwokerto.ac.id, ningpriyanto@gmail.com

Submission Track

Received: 22 September 2025, Revision: 20 Oktober 2025, Accepted: 1 November 2025

Abstract

Fiduciary guarantees in the form of copyright in the making of the deed require the knowledge of the Notary who made the deed and registered the guarantee, especially related to the value of the collateral required in Article 6 of the Fiduciary Guarantee Law to be contained in the Fiduciary Guarantee Deed. This condition in principle has actually been overestimated by experts. First, it is not clear the purpose of mentioning the value of the collateral object in a deed because the amount of the value of the collateral object does not affect the validity of the collateral in question; Second, there is no clarity on who should decide the matter; Third, if the value entered does not match reality, it is not clear who will be responsible for it. However, in connection with this is an absolute requirement of the content of the fiduciary guarantee deed, the determination of the economic value of the object of the guarantee must be carried out as best as possible in order to provide legal certainty for the parties. And in relation to copyright, knowledge is needed related to the proper mechanism for determining economic value so that there is legal certainty for both parties regarding whether the value of the guarantee and the value of the collateral object are appropriate, so that the creditor is harmed because of the inconsistency of the value of the object with the value of the collateral.

Keywords: Notary Deed, Copyright, Fiduciary Guarantee

Abstrak

Jaminan fidusia berupa hak cipta dalam pembuatan aktanya membutuhkan pengetahuan Notaris yang membuat akta dan mendaftarkan jaminan tersebut terutama berkaitan dengan Nilai benda jaminan yang dipersyaratkan pada Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia. Syarat ini secara prinsip sebenarnya telah dinilai berlebihan oleh ahli. Pertama, tidak jelas tujuan dari penyebutan nilai objek jaminan dalam suatu akta karena besaran nilai objek jaminan tidak mempengaruhi keabsahan dari pemberian jaminan yang bersangkutan; Kedua, tidak terdapat kejelasan siapa yang harus menentukan hal tersebut; Ketiga, apabila nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadapnya. Akan tetapi, sehubungan dengan ini adalah syarat mutlak dari materi muatan akta jaminan fidusia, maka penentuan nilai ekonomis terhadap objek jaminan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dan dalam kaitannya dengan hak cipta, dibutuhkan pengetahuan terkait dengan mekanisme penentuan nilai ekonomis yang tepat agar terdapat kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai apakah nilai penjaminan dan nilai objek jaminannya telah sesuai, jangan sampai kreditur dirugikan karena ketidaksesuaian nilai

benda dengan nilai penjaminannya.

Kata Kunci : Akta Notaris, Hak Cipta, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan menciptakan sesuatu dari hasil karya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat menghasilkan karya yang berbeda, karya-karya tersebut bernilai artistik, serta bermanfaat bagi manusia lainnya. Salah satu karya yang sekarang banyak diciptakan oleh manusia adalah video. yang dilindungi oleh hak cipta oleh Undang-Undang, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Annisa Siregar, 2018 : 38)

Namun dalam prakteknya sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya hak cipta pada video yang merupakan hak milik dari seorang pencipta. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, hasil lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur dalam norma-norma serta hukum-hukum yang sedang berlaku. Hak inilah dalam pandangan hukum dikenal dengan Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Imeletkual (HKI) (Adrian Sutedi, 2009 : 38).

Hak Cipta merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right*. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum pun tidak bisa menindak pelaku kejahatan hak cipta, apabila tidak ada yang mengadu merasa dirugikan oleh kejahatan hak cipta tersebut dan hal ini pula yang menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta (Prawitri Thalib, 2013 : 351–360).

Secara umum pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yaitu pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara,

sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta (Henry Soelistyo, 2011 : 23).

Perkembangan teknologi terkait dengan sarana untuk menikmati sebuah lagu dan musik tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah selain itu perkembangan teknologi ini akan memudahkan pencipta untuk mempromosikan lagunya. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah membuat semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan (Zulvia Makka, 2016 : 10).

Akta otentik merupakan sebuah istilah yang lekat dan identik dengan pemangku jabatan notaris, meskipun yang disebut sebagai akta otentik itu tidak hanya produk yang dikeluarkan oleh notaris saja, melainkan juga diproduksi oleh pejabat publik lainnya layaknya pejabat catatan sipil, juru sita, pejabat lelang, dll. Namun dalam konteks tulisan ini, pembahasan mengenai akta otentik hanya akan dibatasi pada produk akta notaris saja untuk adanya fokus telaah dalam tulisan ini. Sebagai pemangku jabatan public (Abib Adji, 2009 : 3). Notaris memiliki wewenang untuk meresmikan berbagai akta selama bukan menjadi wewenang pejabat lainnya. Pembuatan akta itu merupakan dampak langsung dari adanya berberapa ketentuan di dalam perundang-undangan nasional yang menegaskan bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu diwajibkan melalui pembuatan akta otentik sebagai alat pembuktiannya (Fred B.G Tumbuan, 1976 : 123). Kendati demikian, pembuatan akta otentik itu bukan hanya dikehendaki oleh ketentuan hukum positif saja, namun juga disebabkan oleh kehendak para pihak yang berkepentingan atas suatu perbuatan hukum tertentu untuk diresmikan dalam akta otentik sebagai alat pembuktianya. Tujuan pembuatan akta

otentik oleh notaris hadir sebagai upaya meminimalisir sifat manusia yang sering salah dan lupa, sehingga apabila dicatatkan dapat mengeliminasi kesalahan atau kealpaan, serta juga sebagai bukti diantara para pihak.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana tercipta perkembangan pada lembaga penjaminan sebagai bentuk jaminan akan pengembalian hutang yang dinamakan lembaga jaminan fidusia. Peran strategis hak cipta dalam perekonomian negara dan nilai ekonomis yang dimilikinya mengantarkan hak cipta sebagai salah satu objek jaminan fidusia. Permasalahan yang kerap kali menjadi pembahasan saat pengimplementasian penambahan objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia berupa benda tindak berwujud yakni Hak Cipta terletak pada penilaian terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Penunjukkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan sifatnya yang merupakan *intangible asset* atau benda tidak berwujud menyebabkan adanya ketidakjelasan nilai. Hak cipta bisa memiliki nilai yang sangat tinggi atau bahkan tidak ada sama sekali, maka peneta pansuatu hak cipta sebagai jaminan harus sangat hati-hati. Dalam hal ini, notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris harus memahami mengenai akta yang akan dibuatnya dan memberikan pemahaman terhadap isi dari akta kepada penghadap mengenai perjanjian yang akan mereka sepakati. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait bagaimana bukti kepemilikan suatu hak cipta, mengingat prinsipnya bersifat deklaratif yang artinya melekat bagi pencipta walaupun sebelum ada dilakukan pendaftaran terhadapnya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dimana hanya melihat hukum sebagai disiplin

prespektif. Metode yuridis Normatif ini dilakukan melalui studi pustaka terutama data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontak atau dokumen hukum lainnya Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara (Badriyah Khaleed, 2014 : 41).

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan spesifikasi deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian. Hal tersebut dikaitkan untuk dapat mengetahui tentang Kedudukan Akta Notaris Terhadap Hak Cipta Dalam Memberikan Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Fidusia.

PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Notaris Terhadap Hak Cipta Dalam Memberikan Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Fidusia

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan oleh prosuder film *Ada Apa Dengan Cinta* (AADC) Di mana ia menggunakan hak cipta film AADC 1 dan AADC 2 sebagai jaminan untuk membiayai produksi film AADC 2. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta kini tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan moral ataupun insentif tetapi juga sebagai modal untuk karya selanjutnya. Artinya, pengakuan salah satu HKI sebagai objek jaminan adalah untuk mendukung terciptanya suatu produk atau karya baru, bukan merupakan pinjaman konsumtif. Pinjaman yang dilakukan oleh pembuat film AADC 2 dengan jaminan ini diperkirakan mencapai Rp20 Miliar dengan pembagian Rp10 Miliar biaya produksi dan Rp10 Miliar biaya promosi. Ini merupakan nominal pinjaman yang cukup besar terlebih dengan jaminan berupa tangibel aset yang nilainya sukar untuk bisa ditetapkan. Penetapan penerima jaminan untuk memberi pinjaman diasumsikan tepat melihat kepada keberhasilan yang diperoleh dari AADC1, di mana film yang rilis pada

tahun 2002 bisa menyentuh empat juta penonton dalam empat pekan dengan keuntungan hingga Rp4 Milyar. Kemudian, pada perilisannya AADC 2 mendapat keuntungan hingga Rp133 Milyar, jauh lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diajukan olehnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah hal yang tepat dilakukan karena dapat meningkatkan produktivitas suatu karya cipta melalui mekanisme pembiayaannya. Akan tetapi, hal ini tetap menjadi permasalahan pada karya cipta lain yang belum memiliki nilai pasti mengenai hak cipta tersebut seperti yang terjadi pada AADC.

Notaris memiliki peran yang besar dikarenakan dalam setiap transaksi bisnis dan setiap transaksi yang memerlukan kekuatan hukum harus dibuat dengan akta Notaris agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di mana akta autentik ini berfungsi untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban guna menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari terjadinya sengketa (Dominicus Aditio Nugraha, Yunus Husein dan R. Ismala Dewi, 2020 : 165).

Jaminan fidusia berupa hak cipta dalam pembuatan aktanya membutuhkan pengetahuan Notaris yang membuat akta dan mendaftarkan jaminan tersebut terutama berkaitan dengan Nilai benda jaminan yang dipersyaratkan pada Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia. Syarat ini secara prinsip sebenarnya telah dinilai berlebihan oleh ahli. Pertama, tidak jelas tujuan dari penyebutan nilai objek jaminan dalam suatu akta karena besaran nilai objek jaminan tidak mempengaruhi keabsahan dari pemberian jaminan yang bersangkutan; Kedua, tidak terdapat kejelasan siapa yang harus menentukan hal tersebut; Ketiga, apabila nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadapnya. Akan tetapi, sehubungan dengan ini adalah syarat mutlak dari materi muatan akta jaminan fidusia, maka penentuan nilai ekonomis terhadap objek jaminan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para

pihak.

Peran Notaris dalam pembuatan akta dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Salah satu bantuan yang wajib diberikan oleh notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.

Kata penyuluhan dalam bahasa Belanda disebut Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Dalam pemerintahan, penyuluhan hukum terdiri dari: a) Kegiatan penyebarluasan informasi hukum; b) Pemberian pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat; d) Menciptakan budaya hukum masyarakat dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Pada akta jaminan fidusia, artinya penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris adalah berkaitan dengan materi muatan akta jaminan fidusia terutama a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d) Nilai penjaminan; dan e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Para pihak harus mengetahui aspek hukum dalam penentuan dan penggunaan hak cipta pada jaminan fidusia, karena penjaminan ini harus memperhatikan berbagai hal. Diantaranya terkait dengan kepemilikan suatu hak cipta dan penilaian terhadap suatu hak cipta itu. Pendaftaran hak cipta menjadi penting untuk disyaratkan dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagai alat bukti yang sah atas hki yang terdaftar, di mana hal ini juga

berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap HKI yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan melalui proses pendaftaran. Terkait dengan penilaianannya, Notaris dapat memberikan pemahaman mengenai cara penentuan nilai objek jaminan untuk dimuat dalam akta.

Terdapat anggapan bahwa nilai objek jaminan sama dengan nilai penjaminan, hal ini karena nilai penjaminan merupakan nilai maksimal kreditur preferen atas hasil eksekusi benda jaminan. Akan tetapi hak preferen kreditur tidak bisa lebih dari jumlah nilai penjaminan, tetapi bisa kurang, hal itu berkaitan dengan sifat accessoir dari perjanjian penjaminan. Kalau hutang dalam perjanjian pokok menjadi berkurang, maka jumlah maksimal hak preferen dari kreditur juga ikut berkurang. Dan dalam kaitannya dengan hak cipta, dibutuhkan pengetahuan terkait dengan mekanisme penentuan nilai ekonomis yang tepat agar terdapat kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai apakah nilai penjaminan dan nilai objek jaminannya telah sesuai, jangan sampai kreditur dirugikan karena ketidaksesuaian nilai benda dengan nilai penjaminannya (Sri Mulyani, 2012 : 575).

Mekanisme penentuan nilai ekonomis suatu hak cipta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, menurut Shannon P Pratt terdapat tiga pendekatan dalam menilai suatu HKI, yaitu: a) pendekatan pasar (*market approach*), di mana nilai ditentukan dari perkiraan nilai set tidak berwujud melihat kepada analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek; b) pendekatan pendapatan (*income approach*), menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan atau penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas HKI tersebut; c) pendekatan biaya (*cost approach*), kerangka kerja dengan menilai berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Dalam mekanisme penilaian benda yang

akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan, praktik yang selama ini lazim terjadi di lapangan, lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur), menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut appraisal. Penilai Publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan Profesi Penilai Publik ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Dalam peraturan ini, Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian, dan Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

Dalam melakukan penilaian, Penilai Publik menggunakan Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI. SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian. Adapun prosedur dan mekanisme penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Publik sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/ 2014 tentang Penilai Publik adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan;
2. melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data;
3. menerapkan pendekatan Penilaian; dan
4. menyusun Laporan Penilaian.

Untuk agunan berupa benda tidak berwujud berupa piutang, nilai bendanya sama dengan besar piutangnya. Nilai-nilai tersebut akan dicantumkan dalam laporan penilaian dan kemudian akan digunakan oleh lembaga keuangan pemberi pinjaman atau kreditur sebagai dasar pemberian nominal kredit. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual saat ini belum termasuk dalam daftar agunan yang dimaksud oleh otoritas Bank Indonesia. Akan tetapi, telah terdapat lembaga sejenis yang bertugas untuk menghitung dan

mengatur terkait royalti yang bernama Lembaga Manajemen Koletif (LMK). Walaupun belum memiliki fungsi untuk itu, akan tetapi LMK ini dapat dijadikan sebuah lembaga penilai publik dalam menilai sebuah hak cipta, yaitu dengan memberikan data resmi berupa besaran royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta selama jangka waktu tertentu, untuk digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan nilai ekonomi hak cipta. Sehingga dapat ditemukan nilai objek jaminan dalam akta yang sesuai dengan perkiraan nilai sebenarnya sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam membuat akta autentik, seorang Notaris harus mencapai tujuan hukum yaitu adalah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu merupakan kepastian dalam membuat kontrak dalam jaminan fidusia untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak para pihak yang bersangkutan dalam suatu kontrak tersebut. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dalam hal dijadikan sebagai objek jaminan, hak cipta belum memiliki kejelasan pengaturan terkait pembiayaannya dan nilai ekonomisnya sebagaimana hak kebendaan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, nilai hak cipta dapat dilihat dengan menggunakan prinsip *cost approach*. *Cost Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menaksirkan nilai hak cipta dengan menggunakan prinsip ekonomi subsitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti sesuai dengan fungsi utilitas. Hak cipta merupakan *intangible assets* (aset tidak berwujud) yang dapat dilakukan penaksiran terhadap nilainya untuk dijadikan jaminan sesuai prinsip penentuan *collateral* dan pembiayaan yang berlaku, sehingga dengan adanya konsep hak cipta sebagai *collateral* maka hak cipta dianggap dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan kepada debitur.

Dalam hal terjadinya suatu sertifikat hak cipta tidak dapat diketahui nilai ekonomisnya atau terdapat permasalahan hukum lainnya, terkait pertanggungjawaban Notaris dalam

hal ini dapat dikaji melalui pertanggungjawaban secara moral, pertanggungjawaban secara profesi dan pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban secara moral merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan norma moral sebagai suatu tolak ukur bagi seorang Notaris dalam menentukan apakah tindakannya adalah benar atau salah. Berbeda dengan pertanggungjawaban secara profesi yaitu merupakan tanggung jawab seorang Notaris yang dalam profesinya memiliki keterampilan dan keahlian khusus di dalam bidang pembuatan akta autentik secara profesional, dan Notaris memiliki kualitas ilmu dalam kenotariatan yang tidak diragukan, serta Notaris mampu bekerja secara mandiri. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban secara hukum merupakan tanggung jawab Notaris dalam hal adanya permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban hukum Notaris dapat meliputi pertanggungjawaban secara perdata atau pidana.

Notaris secara moral bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena harus memerhatikan kode etik profesi dan tunduk pada peraturan hukum yang mengaturnya. Kewenangan Notaris tersebut merupakan kewenangan atribusi yaitu berupa kewenangan yang diperoleh melalui Undang-Undang, sehingga terhadap akibat hukum yang selanjutnya akan timbul Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadapnya. Di dalam peraturan kode etik profesi Notaris terdapat penjelasan bahwa seorang Notaris harus bertindak adil, jujur, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, tidak memihak, melindungi kepentingan para pihak, dan Notaris harus melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, seorang Notaris harus seksama dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek berupa sertifikat hak cipta. Notaris harus seksama terutama terhadap pembuatan akta terkait nilai dari objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, agar adanya kepastian hukum bagi para pihak terlibat terutama bagi penerima fidusia atau kreditur.

Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban Notaris juga dapat dikaji dari tanggung jawabnya secara

profesi yaitu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat pengaturan terkait kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan tahapan yang penting, dikarenakan penyuluhan hukum oleh Notaris memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para penghadap tentang pembuatan akta autentik untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penghadap terkait ketentuan pembuatan akta yang tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hal lainnya, penyuluhan hukum juga dapat dilakukan oleh Notaris kepada para penghadap untuk memberikan pemahaman terkait isi dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari isi akta tersebut. Seperti contohnya dalam hal ini, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada para penghadapnya adalah terkait nilai ekonomi dari sebuah sertifikat hak cipta yang akan dijadikan objek dalam perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur.

Pertanggungjawaban hukum Notaris dapat meliputi pertanggungjawaban secara perdata dan secara pidana. Tanggung jawab perdata dapat dikenakan dalam hal Notaris menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, sedangkan tanggung jawab pidana dapat dikenakan dalam hal Notaris melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membahas secara umum terkait kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam Putusan MK ini, para pemohon melakukan permohonan agar frasa “kekuatan eksekutorial” tidak disamakan dengan frasa “sama dengan putusan

pengadilan” untuk menghindari terjadinya eksekusi secara sewenang-wenangnya oleh penerima fidusia. Kekuatan eksekutorial itu sendiri dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau cidera janji (wanprestasi), maka dengan adanya kekuatan eksekutorial selanjutnya terhadap pelaksanaannya dapat langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk menjalankan putusan tersebut. Pencantuman frasa yang mengandung kekuatan eksekutorial memberikan kewenangan kepada penerima jaminan fidusia atau kreditur untuk menjual atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa perlu dilakukan melalui pengadilan, dikarenakan frasa “kekuatan eksekutorial” memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dalam putusan MK ini, para pemohon melakukan permohonan agar dilakukan pemaknaan ulang terhadap frasa “kekuatan eksekutorial”, agar pemberi fidusia atau debitur bisa mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat dieksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum yang berlaku secara adil.

Setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan terkait apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan

fidusia atas kekuasaannya sendiri. Setelah adanya putusan MK *a quo*, frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya ciera janji”.

Terakhir, di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan mengenai maksud dari “kekuatan eksekutorial” yaitu yang artinya dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Setelah adanya putusan MK *a quo*, dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, telah menimbulkan dampak berupa terjadinya perubahan terhadap kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tidak dapat lagi dilaksanakan secara serta merta kecuali telah dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan dengan adanya penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam pembuatan sertifikat hak cipta sebagai objek dalam perjanjian jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan dengan adanya putusan MK *a quo*, namun Notaris dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Selanjutnya, terhadap sertifikat hak cipta yang merupakan *intangible assets* (aset tidak berwujud), maka dengan adanya putusan MK *a quo* dapat

menimbulkan kurang adanya perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur. Parate eksekusi atau title eksekutorial sebelum adanya putusan MK *a quo*, pada dasarnya sudah sesuai dengan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan parate eksekusi memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi penerima fidusia. Dapat dikaji juga bahwa Jaminan Fidusia berbeda dengan Hak Tanggungan dikarenakan objek dalam Hak Tanggungan merupakan objek yang mengalami kenaikan harga, sedangkan objek dalam Jaminan Fidusia merupakan objek yang harganya mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum lebih kepada pihak penerima fidusia atau kreditur yang posisinya sudah memberikan peminjaman sejumlah uang kepada debitur, dan objek yang dijadikan jaminan yang dipegang oleh penerima fidusia atau kreditur bisa saja mengalami depresiasi harga. Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya putusan MK *a quo* maka terhadap pembuatan sertifikat hak cipta oleh Notaris yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan. Eksekusi terhadap sertifikat hak cipta sebagai objek dalam perjanjian jaminan fidusia harus melalui eksekusi dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan adanya putusan MK *a quo*.

PENUTUP **Kesimpulan**

Pada pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta Notaris diwajibkan untuk memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada para penghadap terkait dengan materi muatan akta, objek jaminan dan nilai jaminan agar nantinya akta jaminan yang dibuat serta sertifikat fidusia yang dikeluarkan memiliki nilai eksekutorial sehingga dapat di eksekusi oleh pihak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab untuk memuat akta yang sebaik-baiknya menguntungkan bagi para pihak. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berhati-hati dan bertanggungjawab karena setiap kesalahan yang dibuat dalam akta melekat pada tanggung jawab jabatannya baik secara

moril, perdata maupun pidana. Sehingga dibutuhkan pengetahuan dan ketelitian dari Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta agar tidak dipersalahkan apabila ada masalah di kemudian hari. Selain itu juga diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi terkait mekanisme penilaian ekonomis hak cipta sebagai jaminan, agar dapat dijadikan dasar hukum dalam menjadikan hak cipta sebuah objek dalam jaminan.

Saran

Salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah seorang Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk memberikan otentitas terhadap produk hukum yang dibuatnya mengenai perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dalam bentuk akta autentik bagi para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu akta di hadapannya. Kewenangan notaris yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat membuat suatu akta autentik merupakan bagian dari kebijakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Siregar, 2018, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah di YouTube Yang Ditayangkan Di Stasiun Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07 .I o. Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat No. 24/lvf/PAN/1/2000 istilah Intelektual dapat disingkat dengan akronim I-IKI atau HaKJ. (Lihat A. Zen Ilmar l'urba. "Pokok-pokok kebijakan Pembangunan Sistem fJaK/ Nasional". dalam Jurnal-lukum Bisnis, Volume 13, April2001)
- Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkanundang- Undang Tentang Hak Cipta," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 351–360.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23
- Zulvia Makka, "Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta". *Jurnal Akta Yudisia*. Vol. 1 No. 1, Februari 2016, 10
- Abib Adji, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan II, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3.
- Fred B.G Tumbuan, Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2, 1976, hlm. 123.
- Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital. hlm. 41
- Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, *Fakultas Hukum dan Universitas Lampung*, 8(1), hlm 25.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223
- Rina Nurjanah, *Berapa Perkiraan Keuntungan AADC 2*, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/2507142/berapa-perkiraan-keuntungan-aadc-2>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.
- Dominicus Aditio Nugraha, Yunus Husein dan R. Ismala Dewi, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur", *Indonesia Notary*, Vol.2, No.4. (2020), hlm. 165.
- Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, "Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-

- Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Lex Humana*, Volume 1, Nomor 1, (2016), hal. 51-68
- Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai collateral(Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 575.
- Shannon P.Pratt dan Alina V.Naculita, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition (New York: Shannon Pratt Valuation, Inc, 2008), hlm. 367-369,
- Oddy Marsa JP, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung), *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, Januari-Juni 2019, hlm. 32-33